



KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

NOMOR: 239/HK.03.1-Kpt/52/Prov/VII/2018

TENTANG

PENETAPAN PASANGAN CALON GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR TERPILIH
DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT
TAHUN 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 108 ayat (7) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang menyebutkan Setelah membuat Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud pada ayat (5), KPU Provinsi menetapkan Calon Gubernur terpilih dalam pleno KPU dalam waktu paling lama 1 (satu) hari;
 - b. bahwa dalam rentang waktu 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak penetapan rekapitulasi hasil penghitungan suara dan penetapan perolehan suara, tidak ada pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur yang mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum di Mahkamah Konstitusi;

c. bahwa . . .

- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota menyebutkan Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, huruf b dan huruf c diatas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat tentang Penetapan Pasangan Calon Gubernur Dan Wakil Gubernur Terpilih Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat Tahun 2018;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1649);
 2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 818) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 27);
 7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau

Walikota dan Wakil Wali Kota;

8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor: 56/HK.03.1-Kpt/52/Prov/VI/2017 Tentang Pedoman Teknis Tahapan. Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat Tahun 2018;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor: 126/HK.03.1-Kpt/52/Prov/IV/2018 tentang Pedoman Teknis Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat Tahun 2018;

- Memerhatikan :
1. Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat Provinsi Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat;
 2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor: 220/HK.03.1-Kpt/52/Prov/VII/2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat;
 3. Berita Acara Nomor: 1063/PK.01.B/52/Prov/VII/2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat Tahun 2018;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TENTANG PENETAPAN PASANGAN CALON GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR TERPILIH DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2018.

KESATU . . .

- KESATU : Menetapkan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Terpilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat Tahun 2018, yaitu Pasangan Calon Nomor Urut 3 (tiga) atas nama : **DR. H. ZULKIEFLIMANSYAH, SE. M.Sc** dan **DR. Ir. Hj. SITTI ROHMI DJALILAH, M.Pd**, dengan perolehan suara sebanyak **811.945 (delapan ratus sebelas ribu sembilan ratus empat puluh lima)** suara atau **31.80% (tiga puluh satu koma delapan puluh persen)** dari total suara sah;
- KEDUA : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat tentang Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat Tahun 2018 selanjutnya menjadi dokumen persyaratan pengajuan calon untuk ditetapkan menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat Periode Tahun 2018-2023.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mataram
pada tanggal 24 Juli 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT,

ttd.

LALU AKSAR ANSORI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU PROVINSI NTB

Kepala Bagian Hukum, Teknis dan Hupmas,



H. SUHAILI